

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
TENTANG  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT TIMIKA

NOMOR : 974/336

NOMOR : 974/4208/SET

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ELTINUS OMALENG, SE : Bupati Mimika, tempat kedudukan Timika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Kabupaten Mimika, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP : Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Tim Pembina SAMSAT, tempat kedudukan di DOK II Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika dari sektor Retribusi Parkir secara efektif dan efisien, maka perlu di adakan kerja sama dalam Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kantor Bersama SAMSAT Timika.

Sehubungan dengan itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan terhadap Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Timika, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN**

**Pasal 1**

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan bagi kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika .

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Timika.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

**Pasal 3**

Dalam pelaksanaan kerja sama ini PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA :
  - a. Mengadakan sosialisasi Pelaksanaan pungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor kepada masyarakat di Kabupaten Mimika.
  - b. Menerbitkan sticker atau yang dipersamakan dan / atau tanda bukti pelunasan untuk setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor.
  - c. Menerima setoran hasil pembayaran Retribusi Parkir kendaraan bermotor dari wajib Retribusi melalui teller Bank Papua di Kantor Bersama Samsat Timika secara online dan selanjutnya melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 X 24 Jam ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika.
  - d. Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap operasional di lapangan dan terhadap realisasi penerimaan pungutan Retribusi Parkir berlangganan Kendaraan Bermotor .
  - e. Mengadakan atau menyiapkan peralatan kantor yang diperlukan untuk operasional pungutan parkir Berlangganan kendaraan bermotor.
  - f. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Retribusi Parkir Berlangganan dan petugas Parkir.

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 4**

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Timika.
  - b. Menyediakan tempat bagi petugas teller Bank Papua pada Kantor Bersama SAMSAT untuk menerima pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Timika.
  - c. Membantu sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor kepada masyarakat Kabupaten Mimika.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPPD/Samsat Timika.

#### **Pasal 5**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan POLRI diberikan juga biaya operasional sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi Retribusi Parkir Berlangganan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
- (3) Biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. 5 % untuk operasional petugas Dispenda Provinsi Papua .
  - b. 5 % untuk operasional petugas POLRI .
- (4) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut .
- a. Alokasi untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebesar 50 % digunakan untuk operasional petugas pada UPPD Samsat Timika, 50 % untuk Dispenda Provinsi Papua.
  - b. Alokasi untuk POLRI sebesar 50 % digunakan untuk operasional Direktorat Lalu Lintas POLDA Papua dan 50 % digunakan untuk dana operasional Polres Mimika.
- (5) Penyerahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap akhir tahun.

#### **Pasal 6**

Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan kendaraan bermotor dilaksanakan dan dipungut di Kantor Bersama SAMSAT sesuai pelaksanaan mekanisme pungutan SAMSAT.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor diberikan tanda bukti pelunasan juga diberikan stiker atau yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, gambar dan atau tulisan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 8**

Tanda bukti pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor mempunyai masa berlaku yang sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor.

#### **Pasal 9**

- (1) Kesepakatan Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 ( dua ) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini dan dilakukan evaluasi pelaksanaannya setiap tahun.
- (2) Kesepakatan ini berakhir, atau diperpanjang setelah dilakukan evaluasi 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.

### **BAB IV PERSELISIHAN**

#### **Pasal 10**

Jika terjadi perbedaan atau perselisihan dalam menafsirkan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, sejauh mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun jika permufakatan dan/atau kesepakatan tersebut tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Timika.

### **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta operasional lapangan akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam kesepakatan tambahan (addendum)

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Perjanjian kerjasama dan tugas serta tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK dalam perjanjian ini tetapi tugas dan tanggung jawab perjanjian ini tetap dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak (Rechtsopvolgers) dari masing-masing Pihak .
- (2) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku secara sah dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK .
- (3) Perjanjian kerja sama ini dan akibat hukum yang timbul, tidak dapat diubah kecuali atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK .
- (4) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani diatas meterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA  
WAKIL KETUA TIM PEMBINA SAMSAT**



**I. B. A. HERY DOSINAEN, S.IP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670504 198910 1 005**

**PIHAK PERTAMA  
BUPATI MIMIKA**



**ELI NUS OMALENG, SE**